

Serahkan DIPA dan TKDD 2022, Wagub Malut: Gunakan Dana Untuk Kesejahteraan Masyarakat



Sumber gambar: <https://rri.co.id/>

Isi berita:

SOFIFI - Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada para Bupati/Walikota dan Kuasa pengguna Anggaran Satuan Kerja lingkup Provinsi Maluku Utara (Malut) turut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Malut Al Yasin Ali bertempat di Hotel Sahid Bela, Rabu (8/12).

Kegiatan penyerahan DIPA dan TKDD TA 2022 secara simbolis diserahkan kepada para Bupati/Walikota dan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja lingkup Provinsi Malut yang hadir secara fisik dan disaksikan secara virtual oleh Gubernur Provinsi Malut Abdul Gani Kasuba. Menghadiri secara virtual, Gubernur menyampaikan DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para Kepala Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian Indonesia di tahun 2022, diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan yang makin kuat. Menurutnya, Upaya penanganan pandemi secara efektif berhasil mengendalikan penyebaran virus Covid-19, sehingga mampu menjadi pemicu meningkatnya aktivitas perekonomian. Kasus harian Covid-19 nasional telah menurun signifikan, begitu pula di Provinsi Malut, dari 360 kasus di pertengahan Juli 2021 menjadi 2 pada akhir November 2021. Angka tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menahan penyebaran Virus Covid-19. Kerja keras APBN juga menunjukkan keberhasilannya dalam memulihkan ekonomi. "Perekonomian Provinsi Malut pada triwulan I 2021 melanjutkan tren akselerasi yakni tumbuh sebesar 13,45% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 9,48% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Malut pada triwulan I 2021 menjadi yang tertinggi kedua di Indonesia," ucap Gubernur.

Gubernur juga mengingatkan terkait pandemi Covid-19 masih tetap menjadi ancaman, oleh karenanya perlu terus menjaga kewaspadaan dan meningkatkan pencegahan penularan agar tidak mengganggu keberlanjutan pemulihan ekonomi. “Kondisi ekonomi tahun 2022 masih dihadapkan ketidakpastian yang tinggi, sehingga APBN TA 2022 disiapkan untuk responsif, antisipatif, dan fleksibel,” terang Gubernur dihadapan para Bupati/Walikota, para Pimpinan Forkopimda dan Kuasa Pengguna Anggaran lingkup Provinsi Maluku.

Orang nomor satu di Maluku ini juga berharap, DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2022 yang telah diserahkan segera dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tentunya dengan tetap menjaga akuntabilitas, transparansi dan tata kelola yang baik. “Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja, agar terus melanjutkan sinergi program dan kegiatan lintas K/L. Kepada para Pimpinan/Kepala Daerah, agar benar-benar menggunakan alokasi TKDD Tahun 2022 dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pesan Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga berpesan untuk mempercepat belanja daerah, hal ini agar anggaran belanja dapat segera digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku. Dana Desa dioptimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan. Program BLT Desa dan program prioritas lainnya tetap dilanjutkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Bayu Andy Prasetya pada kesempatan yang sama menyampaikan dalam laporannya bahwa keseluruhan belanja negara di dalam APBN tahun 2022 adalah sebesar Rp2.714,2 triliun yang dialokasikan sebesar Rp945,8 triliun kepada 82 K/L dan sebesar Rp769,6 triliun dialokasikan untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dari nilai tersebut, Provinsi Maluku Utara di tahun 2022 mendapat alokasi sebesar Rp14,68 triliun atau naik 1,82% dari alokasi anggaran tahun 2021. "Jumlah tersebut terdiri dari alokasi untuk DIPA K/L sebesar Rp4,41 triliun (turun 8,53% dibanding tahun 2021) yang terdapat pada 325 Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp10,27 triliun, "ujarnya.

Alokasi yang terdapat pada DIPA K/L TA 2022 di Provinsi Maluku sebesar Rp4,41 triliun berdasarkan jenis belanjanya terbagi untuk belanja pegawai sebesar Rp1,75 triliun, belanja barang sebesar Rp1,56 triliun, belanja modal Rp1,09 triliun dan belanja bantuan sosial sebesar Rp8,26 miliar. Sementara itu, untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang totalnya mencapai Rp10,27 triliun atau naik 6,27% dari tahun sebelumnya terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,91 triliun (naik 1,64%), Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp686,06 milyar, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2,8 triliun (naik 26,07%), Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp50,25 milyar dan Dana Desa sebesar Rp821,11 milyar (naik 0,81%).

Pada rangkaian acara Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun Anggaran 2022 ini juga terdapat sesi penandatanganan pakta integritas dan pemberian penghargaan kepada Satuan Kerja K/L dan Pemerintah Daerah. (*)

Disadur dari: malutprov.go.id

KBRN, Ternate: Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada para Bupati/Walikota dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja lingkup Provinsi Maluku Utara di Sahid Bela Hotel, Ternate, Rabu (8/12/2021).

Dalam kegiatan yang berlangsung secara hybrid yang juga disaksikan Gubernur Maluku, Abdul Ghani Kasuba lewat virtual tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Al Yasin Ali

didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Bayu Andy Prasetya secara simbolis menyerahkan DIPA K/L dan TKDD TA 2022 diserahkan kepada kepala daerah dan perwakilan kabupaten/kota serta satker lingkup Provinsi Maluku Utara.

DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para kepala daerah dan KPA satker kementerian/lembaga dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wagub Al Yasin Ali dalam kesempatan itu mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara salah satunya disebabkan oleh belanja pemerintah dan alokasi yang diberikan kepada pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara. “Pertumbuhan Maluku Utara tersebut salah satunya disumbang oleh adanya belanja pemerintah yang cukup besar di Provinsi Maluku Utara, baik dalam alokasi anggaran kepada satker maupun alokasi dana transfer dan dana desa ke daerah,” ungkap Yasin.

Menurutnya, APBN 2022 masih menjadi instrumen penting dalam menghadapi dan menyiapkan Indonesia menghadapi ketidakpastian. “Kondisi perekonomian pada tahun 2022 diperkirakan masih menghadapi tantangan yang sama, yaitu ketidakpastian yang tinggi. Sehingga, APBN tahun 2022 dirancang agar dapat responsif, antisipatif, dan fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada,” ucap Wagub di hadapan para Bupati/Walikota, para pimpinan forkopimda dan KPA lingkup Provinsi Maluku Utara.

Sementara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Bayu Andy Prasetya pada kesempatan yang sama menyampaikan dalam laporannya bahwa keseluruhan belanja negara di dalam APBN tahun 2022 adalah sebesar Rp2.714,2 triliun. “Dari nilai tersebut, Provinsi Maluku Utara di tahun 2022 mendapat alokasi sebesar Rp14,68 triliun atau naik 1,85 persen dari alokasi anggaran tahun 2021. Jumlah tersebut terdiri dari alokasi untuk DIPA K/L sebesar Rp4,41 triliun (yang terdapat pada 325 satker kementerian/lembaga) dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp10,27 triliun,” jelasnya.

Lanjut Bayu, alokasi yang terdapat pada DIPA K/L TA 2022 di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp4,41 triliun berdasarkan jenis belanjanya terbagi untuk belanja pegawai sebesar Rp1,75 triliun, belanja barang sebesar Rp1,55 triliun, belanja modal Rp1,09 triliun dan belanja bantuan sosial sebesar Rp8,26 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk melanjutkan pemulihan sosial ekonomi serta mendukung reformasi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Sinergi dan koordinasi antar K/L, Pemda, serta instansi lainnya akan ditingkatkan.

Sementara itu, untuk TKDD yang totalnya mencapai Rp10,27 triliun atau naik 6,27 persen dari tahun sebelumnya terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,91 triliun (naik 1,64 persen), Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp686,06 milyar, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2,8 triliun (naik 26,07 persen), Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp50,25 milyar dan Dana Desa sebesar Rp821,11 milyar (naik 0,81 persen). Anggaran tersebut diarahkan untuk peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD, kualitas SDM pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik daerah. Dana Desa akan dioptimalkan sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi skala desa dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.

Bayu Andy Prasetya dalam laporannya juga menyinggung terkait pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Maluku Utara. “Di Maluku Utara, penyaluran KUR telah mencapai Rp.730,91 miliar kepada 417.911 debitur. Sedangkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sampai dengan akhir November 2021 mencapai Rp. 8,12 miliar untuk 1.942 debitur. Kanwil DJPb terus melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran KUR dan UMi sebagai salah satu output dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist (RCE),” ungkapnya.

Terhadap DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2022 yang telah diserahkan, Wagub berpesan agar segera dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tentunya dengan tetap menjaga akuntabilitas, transparansi dan tata kelola yang baik. “Kepada KPA satker, agar terus jalin komunikasi dan sinergi yang baik dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, KPPN Ternate, dan KPPN Tobelo untuk pelaksanaan anggaran TA 2022. Kepada para pimpinan daerah, agar benar-benar menggunakan alokasi TKDD Tahun 2022 dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pesan Wagub Al Yasin Ali.

Kegiatan tersebut juga terdapat sesi penandatanganan pakta integritas dan pemberian penghargaan kepada satker K/L dan pemda pada beberapa kategori yang diterima langsung oleh kasatker maupun pimpinan daerah yang hadir. (DB)

Disadur dari: rri.co.id

Sumber Berita:

- a. <https://www.malutprov.go.id/>, Terima DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2022, Gubernur Malut : Manfaat Sebesar-Besarnya Untuk Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat 09/12/2021.
- b. <https://www.rri.co.id/>, Serahkan DIPA dan TKDD 2022, Wagub Malut: Gunakan Dana Untuk Kesejahteraan Masyarakat 08/12/2021.

Catatan:

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran disebutkan:

- A. Lampiran I halaman 49: struktur Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai Undang-Undang mengenai APBN adalah:
 - I. Transfer Ke Daerah
 - A. Dana Perimbangan
 1. Dana Transfer Umum
 - a. Dana Bagi Hasil
 - b. Dana Alokasi Umum
 2. Dana Transfer Khusus
 - a. Dana Alokasi Khusus Fisik
 - 1) DAK Reguler
 - 2) DAK Penugasan
 - 3) DAK Afirmasi
 - b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik
 - 1) BOS
 - 2) BOP PAUD
 - 3) TPG PNS
 - 4) Dana Tamsil Guru PNSD
 - 5) TKG PNSD
 - 6) BOK dan BOKB
 - 7) Dana PK2 , UKM
 - 8) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
 - B. Dana Insentif Daerah
 - B. Lampiran II halaman 61: Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) disusun dengan berdasarkan

pada arah kebijakan jangka menengah sebagaimana tercantum dalam RPJM, Undang-Undang Desa terkait dengan proyeksi dana desa, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Formula perhitungan proyeksi transfer ke daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Dana Perimbangan. Dalam hal ini, besaran proyeksi transfer ke daerah dan dana desa per tahunnya tergantung kepada kapasitas fiskal. Misalnya, besaran DAU dan DBH sangat dipengaruhi oleh proyeksi penerimaan negara. Sementara itu, proyeksi penerimaan negara dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional.

C. Lampiran VI halaman 125: DIPA Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan rincian penggunaan Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa yang diserahkan kepada Daerah yang bersumber dari Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05). DIPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa, terdiri atas :

I. Transfer ke Daerah

A. Dana Perimbangan

1. Dana Transfer Umum
 - a. Dana Bagi Hasil
 - b. Dana Alokasi Umum;
2. Dana Transfer Khusus;
 - a. Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik

B. Dana Insentif Daerah

C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

1. Dana Otsus;
 - a. Dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 - b. Dana Otsus Provinsi Aceh;
 - c. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus.
2. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

II. Dana Desa,

Endnote/Catatan Akhir:

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran disebutkan:

1. Angka 26: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan Kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
2. Angka 27: DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per satuan kerja yang disusun oleh PA menurut unit eselon I Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi anggaran (portofolio).
3. Angka 28: DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi Kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan Kegiatan satuan kerja.